

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari bab IV terdahulu dan pembahasan mengenai penerapan pasal 44 KUHP tentang tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) pada tingkat penyidikan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penerapan hukum tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, yang artinya tidak semua bentuk tindak pidana terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan tindak pidana dapat dilakukan penuntutan di pengadilan. Tidak dapatnya seseorang dilakukan penuntutan dibatasi oleh Undang-Undang seseorang pelaku tindak pidana mempertanggungjawabkan atas perbuatannya apabila:
 - a. Memenuhi unsur kesalahan atau unsur objektif dari pasal yang didakwakan, misalnya: pengancaman, penganiayaan sampai tingkat pembunuhan.dll
 - b. Kepada seseorang yang disebut pelaku dapat dipertanggungjawabkan tersebut dimana perbuatannya sesuai dengan maksud dan tujuan itu sendiri, misalnya perlu adanya pelaporan atau pengaduan lebih dahulu agar suatu tindak pidana dapat diproses atau biasa disebut dengan delik aduan.

Kemudian dalam tahapan selanjutnya apabila teridentifikasi seseorang diduga mengalami gangguan pada kejiwaannya maka penyidik kepolisian berhak memanggil seorang ahli dan penyidik tidak berhak menghentikan perkara pidana begitu saja, namun hakimlah nantinya yang akan menentukan putusan pidana seseorang yang terduga ODGJ. Dalam kasus ODGJ ahli yang dimaksud adalah ahli kejiwaan yang terdapat di daerah atau yang biasa disebut psikater atau dokter spesialis kejiwaan. Kemudian langkah berikutnya penyidik kepolisian melakukan observasi yang tergantung pada pendapat ahli. Dalam pelaksanaan keputusan dan penerapan pasal 44 bahwasanya tidak semua orang dengan gangguan kejiwaan tidak dapat dipertanggungjawabkan hanya terdapat II (dua) golongan atau hierarki blok diagnosis gangguan jiwa yang dikategorikan mendapatkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yaitu:

- a) GOL I : Gangguan Mental Organik / Delirium.
- b) GOL II : Gangguan Skizofrenia, Skizotipal dan Gangguan Wahan.

Selain dari kategori yang disebutkan diatas maka seseorang masih bisa diminta pertanggungjawaban hukumnya dan tidak dapat dikategorikan pasal 44 atau dijatuhkan alasan pemaaf kedalam rumah sakit jiwa, dibebaskan atau menjalankan pidana sesuai tuntutan terduga ODGJ tersebut.

2. Pengaturan perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia secara umum telah menunjukkan taraf sinkronisasi karena pengaturan yang lebih rendah didasarkan pada peraturan yang memiliki derajat lebih tinggi dan peraturan yang lebih tinggi derajatnya menjadi dasar pembentukan peraturan yang lebih rendah.

Dalam konsep penegakan hukumnya sesuai peraturan undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan jiwa. Seorang hakim akan menentukan berdasarkan bukti-bukti bahwa pelaku benar-benar memiliki gangguan kejiwaan sehingga pbuatannya tidak dapat pertanggung jawabkan. Bukti-bukti tersebut didapat dari para ahli yang mempunyai spesifikasi dalam hal kejiwaan yaitu psikiater melalui alat bukti yaitu Visum et Repertu Psychiatricum (VeRP). Hakim akan menentukan keputusan apakah seseorang tersebut dapat di bebaskan, menjalani Rehabilitasi, melakukan putusan pidana sesuai apa yang disangkakan kepadanya atau memanggil dinas sosial daerah untuk mempunyai kewajiban melakukan pemasukan permanen ke Rumah Sakit Jiwa Daerah.

B. Saran

1. Penelitian ini dilakukan sebagai suatu temuan yang mana hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai suatu dimensi, dalam pertimbangan untuk pengambilan suatu keputusan dimana dalam penentuan keputusan pihak kepolisian ataupun penegak hukum lainnya dapat lebih memahami prosedur hukum mengenai penerapan pasal 44 KUHP tentang tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
2. Sebaiknya peranan dalam kasus Penerapan pasal 44 ini bukan hanya menjadi titik keseriusan dari penegak hukum saja seperti kepolisian namun pemerintah atau dinas-dinas terkait juga bisa lebih serius memperhatikan

masalah ODGJ karena tidak semua gangguan kejiwaan dapat dikategorikan mendapatkan alasan pemaaf. Terlebih lagi sampai merugikan seseorang apalagi sampai membahayakan nyawa seseorang maupun menghilangkan nyawa seseorang.

3. Sebaiknya Kerjasama Pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, dinas-dinas terkait di daerah dengan pusat, penegak hukum seperti kepolisian daerah dan pusat, Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) seperti Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung maupun pihak swasta kelembagaan seperti Yayasan yang berdiskusi dalam penanganan ODGJ juga sawadnya masyarakat lebih ditingkatkan lagi demi terwujudnya hukum yang adil dan lebih baik lagi terhadap korban yang dirugikan dalam penanganan kasus ODGJ.
4. Seharusnya sosialisasi yang berkaitan dengan undang-undang Kesehatan jiwa dan Penerapan pasal 44 yang sesuai prosedur hukum lebih ditingkatkan lagi, pasalnya temuan penulis dilapangan bahwa undang-undang ini kurang populer dimasyarakat bahkan dalam lingkup penegak hukum, pegawai dinas Kesehatan, pegawai dinas sosial tidak menegatuhi sama sekali mengenai undang-undang dan prosedur hukum ini meskipun program-program dari lembaga-lembaga atau pemerintah pusat sudah dijalankan.
5. Sebaiknya pernyataan kemampuan pertanggungjawaban seseorang tersangka dinyatakan secara jelas oleh psikiater, termasuk juga mengenai hubungan kausalitas antara kegoncangan jiwa yang hebat dengan serangan/ancaman serangan, yaitu berupa ketentuan pengenaan pidana dan ketentuan mengenai perbuatan yang tidak dapat dipidana, Pada pasal 49 ayat (2), yang disebutkan juga sebagai bela paksa atau seseorang yang melampaui batas / *noodweer excess* yang dikarenakan adanya keguncangan jiwa yang hebat telah diatur dalam pembelaan yang melampaui batas. Hal ini bertentangan dengan kewenangan seorang hakim, karena hakim yang akan menentukan apakah seseorang dapat/tidak dapat dipersalahkan, dan kemudian dapat dipidana/ tidak dipidana, dengan berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, untuk menambah atau memperkuat keyakinan seorang hakim.
6. Seharusnya dalam setiap pemeriksaan sejak tingkat penyidikan, setiap kasus yang menimbulkan reaksi emosional kecemasan dan membayangkan adanya perasaan terancam atau disebut *fear of crime* di masyarakat, seharusnya disertai dengan VerRP/Visum et Repertum Psychiatricum Jiwa sesuai

peraturan yang telah tertuang dalam prosedur hukum antara penegak hukum dan departemen Kesehatan. Hal ini disebabkan, tidak semua kasus yang menimbulkan fear of crime maupun kasus-kasus yang patut diduga pelakunya adalah terganggu jiwanya tidak disertai dengan VeRP. Hal ini disebabkan bahwa kemampuan terdakwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (kompetensi kejiwaannya) merupakan suatu unsur utama (primary element) bagi hakim dalam mengambil keputusan pemeriksaan di sidang pengadilan.